



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr.

Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M., Hana S.J. Kartika, S.H.,LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., Dwi Susianto Guntoro, S.H., Dewi Sri, S.H., Adimas Aryo N.K.P, S.H., Priskila Sura L.A., S.H., Handy Trinova, S.H., Calvinus Wijaksono Nababan, S.H., Arsy Febriya Wardani, S.H., Nelly Hidayati, S.H., Rory Alamsyah, S.H., Helda Anggraini Octavina, S.H., Haenry Waskito Jati, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kementerian Keuangan RI, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Menteri Keuangan R.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-211/MK/2011, tertanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

----- **M E L A W A N** -----

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.07/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA MELINA SIMANIHURUK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Jawa Timur I, NIP. 19760126 199603 2 001,
tempat tinggal Jalan Manyar I No. 18, RT. 001, RW. 008,
Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca

: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
07/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Februari 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/
G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT., dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Sdr. Rina Melina Simanihuruk (NIP 19760126 199603 2 001) Penata Muda TK. I (Gol. III/b) Pelaksana Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Sdr. Rina Melina Simanihuruk (NIP 19760126 199603 2 001) Penata Muda TK. I (Gol. III/b) Pelaksana Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian serta Pangkat dan Golongan Ruang Penggugat seperti semula, yakni Pangkat Penata dengan Golongan Ruang III/c;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.07/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan tertanggal 14 Oktober 2011 Nomor : W2.TUN1.1267/

HK.06/X/2011; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 tersebut Tergugat/

Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 sesuai dengan
Akta Permohonan Banding Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 26
Oktober 2011 ; -----

Bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 02 Nopember 2011; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding
tertanggal 17 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2011, Memori Banding
mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 17 Nopember
2011, yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

I. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/
G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 dan mengadili sendiri serta
dengan amar yang menyatakan :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 168/KMK.01/UP.92/2011 tertanggal 24 Mei 2011 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Rina Melina Simanihuruk (NIP. 197601261996032001) Penata Muda TK. I (Gol. III / b) adalah sah dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan tetap berlaku; ---
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. sudah tepat dan benar;

- c. Mengukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.07/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Nopember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 14 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama HANDY TRINOVA, S.H. mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta WAHIDIN, S.H.,M.M. ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 26 Oktober 2011 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan di Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.07/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 131/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 oleh kami : **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.** dan **DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **DASA`AT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	:	Rp	5.000.-
. Materai	:	Rp	6.000.-
3. Leges	:	Rp	5.000.-
. Surat Pemberitahuan	:	Rp	16.500.-
. Biaya proses banding	:	<u>Rp 217.500.-</u>	
Jumlah	:	Rp	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No.07/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)